



P U T U S A N

NOMOR : 80/B/2012/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI

JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Marhokkom Sitompul, SH.
2. Agung Budi Setijadi, SH.
3. Dewi Rahayu, SH.
4. Jati Wiryawan, SH.
5. Leny Murtiningrum, SH.
6. Yuliati Dwi Puji Hastuti, SH.
7. Pangihutan Siagian, SH.
8. Dewi Sri, SH.
9. Dwi Susianto Guntoro, SH.
10. Ristyo Weko Wismono, SH.
11. Calvinus Wijaksono N, SH.
12. Handy Trinova, SH.
13. Priscila Sura LA, SH.
14. Arsy Febriya Wardani, SH.
15. Helda Anggraini Octavina, SH.
16. Mustika Retno Wardhani, SH.
17. Warda Kurniawaty, SH.

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 80/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Apit Rina Wahidah, SH.

Semuanya pegawai pada Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU -/PUPNC.10/2011 tanggal 17 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** / **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

PT. TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE, berkedudukan di Jalan

Sultan Iskandar Muda No. 38 B Arteri, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance, Poniman, SE, pekerjaan Direktur Utama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance, bertempat tinggal Jalan Sukun No. 2, Rt. 002 / Rw. 006, Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan, memberikan kuasa

kepada :-----1. Dedi Massudi Lawe, S.H., MH ;

2. Hendro Ardianto, S.H ;

3. Bertus Bari, S.H ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Massude Lawe & Partners, beralamat di Wisma Starpag Lantai 6 Jalan Salemba Tengah No. 5 Jakarta 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2011, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 01 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/G/2011/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2012 ; -----

4. Berkas perkara banding Nomor : 168/G/2011/PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 168/G/2011/PTUN.JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI** -----

- I. **Dalam Penundaan :** -----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 80/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Nomor : 168/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

II. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah :

 - 2.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN- 66/PUPNC.10.04/2010, tanggal 08 Maret 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (d/h PT. Marannu Internasional Finance) / Wishnu Soehardjo (Direktur Utama) / Hadiyanto Suyudi (Direktur) / Denny Susilo (Direktur) / Anton Soegiri (Komisaris Utama) / Peter Jose Soehardjo (Komisaris) ;-----
 - 2.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : SP-03/PUPNC.10/2010, tanggal 06 Januari 2011;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 25 Januari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat / Pembanding; -----

Bahwa kepada Tergugat / Pembanding yang tidak hadir dalam putusan tersebut telah diberitahukan pada tanggal 26 Januari 2012 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Pebruari 2012 dan telah diberi tahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Pebruari 2012; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 05 April 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 April 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 9 April 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya.
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat / Terbanding.
- Bahwa gugatan yang diajukan telah kadaluarsa / lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- Bahwa Tergugat / Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada hal. 47, yang intinya menyatakan bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta tidak berwenang melakukan pengurusan piutang PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (d/h PT. Marannu Internasional

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 80/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance) karena tidak termasuk katagori piutang negara (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960).

Bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 16 Pebruari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 168/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 25 Januari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 26 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 No. 168/G/2011/PTUN.JKT, Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Pebruari 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 07 Pebruari 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 No. 168/G/2011/PTUN.JKT, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 No.168/G/2011/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa a quo merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara :

- a) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJPNC 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT. Marannu Internasional Finance) / Wishnu Soehardjo (Direktur Utama)/Hadiyanto Suyudi (Direktur) / Denny Susilo (Direktur) / Anton Soegiri (Komisaris Utama) / Peter Jose Soehardjo (Komisaris);
- b) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-03/PUPNC.10/2010 tertanggal 06 Januari 2011 dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan Penggugat / Terbanding dengan PT. Astria Raya Bank terhadap objek sengketa berdasarkan perjanjian pinjam kredit dengan PT. Astria Raya Bank sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh miliar rupiah) (hubungan hukum perdata), kemudian karena Banknya di likuidasi kemudian hak tagih berubah sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih, dan kemudian Tim likuidasi menyerahkan Pengurusan piutang negara atas nama debitur sekarang Penggugat / Terbanding ; -----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 80/B/2012/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindak lanjut dari perjanjian pinjam kredit, hal ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga hubungan hukum yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah permasalahan hubungan perdata; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ada perselisihan sengketa dalam hubungan hukum perdata, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan pengadilan perdata; -----

Menimbang, bahwa karena pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa hubungan perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memasuki ranah pengujian dari sudut prosedur dan substansi pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat/ Terbanding adalah masalah hubungan perdata sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang penerbitan objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi dari Tergugat / Pembanding yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa objek sengketa in litis telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan; -----

DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding telah terbukti dan dikabulkan maka pokok sengketa dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 168/G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan, dan Penetapan Nomor : 168/G/2011/PTUN JKT tertanggal 19 Juli 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak dapat dipertahankan lagi karena mana haruslah dicabut, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;---
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Januari 2012 No. 168/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding dan dengan; -----

MENGADILI SENDIRI

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 80/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut Penetapan Nomor : 168/G/2011/PTUN.JKT
tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan
Objek Sengketa dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan
mengikat lagi; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat
diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya
perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu
rupiah); -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
RABU, tanggal 29 Agustus 2012 oleh kami DR. SANTER SITORUS, S.H.,
M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
sebagai Ketua Majelis, DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN. dan Hj. ELLY
HADIDJAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd. 1. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN.____	ttd. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.
ttd. 2. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.____	
	PANITERA PENGGANTI ttd. DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :_

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 14.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
. Materai : Rp. 6.000,-
. L e g e s : Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 220.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 80/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)